

**LARANGAN BAGI PNS WANITA UNTUK MENJADI ISTRI
KEDUA (ANALISIS MASLAHAH AL-MURSALAH
TERHADAP PASAL 4 AYAT 2 PP
NO. 45 TAHUN 1990)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

M. IQBAL

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Nim :2022012031**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2018 M / 1440 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah.

Diajukan Oleh:

M. IOBAL


Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Fakultas : Syariah
Jurusan : Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI)
Nim : 2022012031

Menyetujui :

Pembimbing I


Zainal Abidin, S. Ag. MH
NIP : 19670615 199503 1 004

Pembimbing II


Muhammad Rusdi, Lc. MA
NIP : 19850401 201801 1 002

Disetujui/Diketahui Oleh :

Ketua Jurusan Syariah, Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa


Azwir, MA
NIP :

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Larangan Bagi PNS Wanita Untuk Menjadi Istri Ke Dua (Analisis Masalah al-Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)”. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 19 April 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Muamalah.

Langsa: 13 November 2018

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari’ah
IAIN Langsa

Dewan Penguji Skripsi :

Ketua


Zainal Abidin, S.Ag. MH
NIP. 19670615 199503 1 004


Sekretaris


Muhammad Rusdi, Lc. MA
NIP.19850401 201801 1 002

Anggota I


Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 196707192004111003

Anggota II


Mukajir, S. HI, M.H.I

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Intitut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Iqbal
Tempat/Tgl Lahir : Gampong Teungeh, 13 Desember 1994.
Nim : 2022012031
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat : Gampong Teungeh, Kec. Langsa Kota, Kab. Kota Langsa.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Larangan bagi PNS wanita untuk menjad istri kedua (Analisis masalah al-mursalah terhadap pasal 4 ayat 2 PP no. 45 Tahun 1990).*" adalah benar hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata / terbukti skripsi ini hasil plagiasi karya orang lain, maka saya bersedia skripsi saya ini dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 8 April 2018

Tanda tangan saya



M. IQBAL
Nim: 2022012031

ABSTRAK

Sebelum berlakunya PP No. 45 Tahun 1990, wanita PNS boleh dijadikan istri kedua, ketiga ataupun keempat dari pria bukan PNS. Kemudian PP No. 10 Tahun 1983 direvisi oleh PP No. 45 Tahun 1990 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat baik oleh pria PNS maupun pria yang bukan PNS. Namun dalam praktiknya beberapa ketentuan dalam pasal-pasal peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tersebut terdapat ketidakjelasan. Hal tersebut mengakibatkan ketika ada kasus yang melanggar salah satu pasal dalam peraturan tersebut, pejabat tidak dapat mengambil suatu tindakan yang tegas karena ketidakjelasan dari PP tersebut. Oleh karena itu maka perlu mengubah beberapa ketentuan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang salah satunya adalah pasal 4 ayat 2 tentang larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat. Berdasarkan permasalahan di atas, maka adapun rumusan masalah yang dapat di tarik yaitu bagaimana ketentuan menjadi istri kedua bagi PNS wanita dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 dan bagaimana analisis *masalah al-mursalah* terhadap pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, kitab, majalah, jurnal dan bahan perpustakaan yang lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang di bahas penulis. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai suatu norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hasil penelitiannya adalah pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS disebutkan bahwa pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Hal tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan, karena pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menjalankan kehidupan keluarga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah , puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tentang *“Larangan Bagi PNS Wanita Untuk Menjadi Istri Kedua (Analisis Masalah Al-Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)”* Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat-sahabat beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai para pihak, baik itu dari segi ide, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, yang telah telah berkontribusi dan memotivasi penulis, dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak DR.H.Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak DR. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa.
3. Bapak Muhammad Rusdi, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan berbagai saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Zainal Abidin, selaku Dosen pembimbing I, yang telah memberikan berbagai saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluarga tercinta, yang telah susah payah mengasuh, memberikan dukungan baik berupa materil maupun formil serta selalu mendo’akan kemudahan dan kesuksesan anak-anaknya dalam setiap do’anya.

6. Sahabat yang sudah kiranya bersama-sama menjalani pendidikan, saling membantu, memotivasi dan mengayomi sesama kawan hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
7. Terima kasih juga kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik itu dari segi ide, saran, kritik maupun dalam bentuk lainnya. penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan itu yang tidak sanggup penulis balas.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kriti dari pembaca, agar kedepanya penulis dapat memperbaiki skripsi ini dengan lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua.

Langsa, 13 November 2018

Tertanda

M. IQBAI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penulisan	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : LANDASAN TEORI.....	18
A. Pengertian Poligami	18
B. Dasar hukum poligami dalam Islam	19
C. Ketentuan poligami menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974.....	24
D. Ketentuan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam	28
E. Pandangan ulama mengenai poligami.....	31
F. Pengertian <i>Maslahah al-mursalah</i>	34
G. Pengertian, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	41
BAB III : HASIL PENELITIAN	45
A. Ketentuan larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua dalam Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.....	45
B. Tinjauan <i>masalah al-mursalah</i> terhadap larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua dalam Pasal 4	

ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.....	49
C. Analisi Penulis.....	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tagungan si suami tidak diceraikan dan masih sah menjadi istrinya.¹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwapada prinsipnya menganut asas monogami, seperti yang disebutkan dalam pasal 3 yang berbunyi bahwa''pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.''Namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan, jika terdapat alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang.²

Islam membolehkan seorang suami untuk berpoligami dengan batasan hanya sampai empat orang istri, dengan syarat sanggup berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang yang akan merusak kehidupan rumah tangga sebelumnya. Namun jika syarat ini tidak terpenuhi maka haram untuk berpoligami. Kemudian si suami harus sanggup untuk memberi nafkah kepada isteri-isterinya tersebut. Karena Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.5.

²*Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2000), h. 12.

yang ingin melaju pada jenjang pernikahan jika dia tidak mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya nanti.³

Dari segi *history*, praktek poligami bukan merupakan hal yang baru dalam Islam. Praktek poligami ini sendiri telah ada pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul. Bahkan pada masanya Rasulullah juga menikahi beberapa wanita muslim untuk menjadi istrinya. Namun ketika itu belum ada ketentuan mengenai batas jumlah maksimal istri yang boleh dinikahi. Kemudian Islam datang, turun aturan yang membatasi boleh berpoligami dengan batasan maksimal empat orang saja dan dengan syarat yang ketat yaitu bagi suami harus mampu berlaku adil terhadap para istri-istri tersebut.⁴

Berbagai kasus-kasus poligami dengan sebab yang berbeda sering terjadi dilingkungan masyarakat, tidak terkecuali dikalangan pegawai negeri sipil (PNS). Disini kedudukan pegawai negerisipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan menata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.⁵

Pegawai negeri sipil juga dituntut memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Meyadari akan status dan kedudukan tersebut, sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat serta sebagai pejuang dan

³Sulaiman Al-Kumayi, *Inilah Islam: Telaah terhadap pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy*,, h. 159.

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,, h.163.

⁵Presiden RI, *Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, PP RI, No : 45 Tahun 1990, h. 1.

teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, maka pegawai negeri sipil harus ditunjang kehidupan keluarga (rumah tangga) oleh negara.⁶

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975. Bagi pegawai pencatatan nikah dilarang untuk melakukan pencatatan nikah seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan. Khusus untuk pegawai negeri sipil telah dikeluarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil yaitu dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 yang melarang PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga atau ke empat.⁷

Praktik poligami tanpa adanya pencatatan nikah atau yang dikenal dengan nikah sirri, disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dari mereka yang hanya memandang asal pernikahannya sah secara hukum agama saja. Tanpa memikirkan lebih lanjut akibat dikemudian hari terhadap istri dan anak-anaknya. Sebelum berlakunya PP tersebut wanita PNS boleh dijadikan istri kedua, ketiga, ataupun ke empat dari pria bukan PNS. Kemudian PP No. 10 Tahun 1983 yang direvisi oleh PP No. 45 Tahun 1990 melarang PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan bahkan ke empat baik oleh pria yang berstatus PNS maupun bukan PNS.

⁶*Ibid.*

⁷*Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974,,, h. 13.*

Pada hakikatnya suatu peraturan yang dibuat atau ditetapkan baik berupa perintah ataupun larangan maka pastilah hal tersebut memiliki suatu *masalahat* dan *mafsadat*nya. Dalam kajian *Ushul Fiqh* tersebut disebut dengan *mashlahah al-mursalah* yaitu suatu *masalahah* di mana syari'at tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁸

Dalam pelaksanaannya beberapa ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dapat dihindari, baik secara sengaja maupun tidak. Disamping itu ada kalanya pejabat tidak dapat mengambil suatu tindakan yang tegas karena ketidakjelasan dari rumusan PP No. 10 Tahun 1983 itu sendiri. Sehingga hal tersebut memberikan peluang untuk melakukan penafsiran hukum sendiri-sendiri. Oleh sebab itu di pandang perlu mengubah beberapa ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 yang salah satunya adalah mengenai larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, maupun ke empat. Setiap peraturan yang ditetapkan baik berupa perintah ataupun larangan pastilah memiliki suatu manfaat (*mashlahah al-mursalah*).

Maka setelah mencermati permasalahan yang di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisa lebih dalam mengenai manfaat dan kemudharatan apa saja yang terkandung dalam penerapan PP No. 45 Tahun 1990. Kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul :

⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Muhammad Zuhri (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 116.

**“LARANGAN BAGI PNS WANITA UNTUK MENJADI ISTRI
KEDUA (ANALISIS MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP PASAL 4
AYAT 2 PP NO. 45 TAHUN 1990).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari permasalahan yang telah diuraikan diatas guna mempermudah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan menjadi istri kedua bagi PNS wanita dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 ?
2. Bagaimana analisis *masalah al-mursalah* terhadap pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan menjadi istri kedua bagi PNS wanita yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.
- b. Untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum Islam khususnya dari segi *masalah al-mursalah* terhadap pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.

2. Manfaat Penelitian.

a. Secara teoritis

Adapun secara teoritis hasil penelitian ini, diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum umumnya. Khususnya dalam bidang *fiqhmunakahat* terkait permasalahan poligami dalam suatu pernikahan.

b. Secara Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi yang dapat menghimbau seluruh anggota PNS agar selalu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan serta dapat memberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pihak yang melanggar ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.

D. Penjelasan Istilah.

Agar lebih mudah dalam memahani tulisan ini lebih lanjut, maka penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dulu beberapa istilah terkait dengan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengawai negeri sipil (PNS)

Pengawai negeri sipil (PNS) mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negeri

yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digaji menurut peraturan yang berlaku.⁹

Pengawai negeri sipil (PNS) yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah PNS wanita yang disebut dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.

2. *Poligami*

Istri kedua (poligami) secara bahasa berarti beristri lebih dari satu orang.¹⁰ Sedangkan poligami secara istilah adalah suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang sama. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan si suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya¹¹

Poligami (menjadi istri kedua) yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah menyangkut ketentuan izin dan syarat poligami yang disebut dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 yang berlaku bagi PNS wanita.

3. *PP (Peraturan Pemerintah)*

PP (peraturan pemerintah) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.¹²

⁹Presiden RI, *Izin perkawinan dan perceraian bagi Pengawai Negeri Sipil*, PP RI, No : 45 Tahun 1990, h. 1.

¹⁰Hartono, *Kamus praktis bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Rhineka Cipta, 1996).h, 174.

¹¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,, h. 129.

¹²Ridwan Halim, *Hierarki Perundang-Undangan Indonesia*, cet. Ke-9 (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h.27.

PP (peraturan pemerintah) yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS).

4. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu fenomena atau perbuatan.¹³ Atau suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya untuk di kaji secara lanjut.¹⁴

Analisis yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang dilakukan penulis dengan menggunakan salah satu sumber hukum dalam Islam yaitu *masalah al-mursalah* untuk mengkaji dan menemukan berbagai aspek *maslahat* dan *mafsadat* yang terdapat dalam adalah PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 .

5. Masalah al-mursalah

Secara bahasa *masalah* berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *صلح* *صلاح* – *يصلح* yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.¹⁵ Sedangkan secara istilah ilmu ushul fiqh *mashlahah al-mursalah* yaitu suatu *masalah* di mana syari'at tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁶

¹³Hartono, *Kamus praktis bahasa Indonesia*,,h.18.

¹⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian*,(Bandung: Penerbit Rosda Karya, 1995), h. 70..

¹⁵S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar*, Cet-ke 2, (Jakarta: PT Senayan Publishing, 2010), h. 557.

¹⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,, h. 116.

Mashlahah al-mursalah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sisi aspek *maslahat*(kebaikan) dan *mafsadat*(keburukan) yang terdapat dalam adalah PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 yang diterapkan bagi PNS wanita.

E. Tinjauan Pustaka.

Kajian dengan topik mengenai kebolehan mempunyai istri lebih dari satu orang atau poligami ini bukanlah merupakan hal yang baru, sebelumnya sudah banyak studi dan karya ilmiah lain yang telah mengkajinya dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Akan mengenai kajian yang penulis kaji ini yaitu "*Larangan bagi PNS wanita untuk menjad istri kedua (Analisis masalah al-mursalah terhadap pasal 4 ayat 2 PP no. 45 tahun 1990).*" Sejauh ini penulis belum menemukan ada yang membahasnya. Karenanya penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa tulisan terdahulu yang juga mengkaji topik yang sama dengan yang sedang penulis kaji.

Adapun beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah terdahulu tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh saudari Zeni Zanuri, dengan judul "*Alasan dan syarat beristri lebih dari satu orang menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Ditinjau Menurut Hukum Islam*", dari Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2013. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada perbedaan antara syarat dan alasan beristri lebih dari satu yang dikemukakan dalam Undang-Undang perkawinan dengan yang dikemukakan dalam

KHI. Alasan dan syarat yang dikemukakan dalam Undang-Undang perkawinan lebih cenderung memahami keadilan dari sisi kuantitatif yaitu keadilan yang hanya bisa di ukur dengan angka-angka seperti nafkah, giliran malam, tempat tinggal dan lainnyayang bersifat materi. Sedangkan syarat dan alasan beristri lebih dari satu yang dikemukakan dalam KHI dengan merujuk pada kitab fiqh mazhab Syafi'i memahami keadilan dari sisi kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh saudari Hermaini, dengan judul "*Pandangan serta pemikiran Muhammad Abduh tentang Poligami*", dari Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2013. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, menurut Muhammad Abduh dalam menanggapi persoalan poligami, menurut beliau poligami menjadi suatu perbuatan yang haram hukumnya jika tujuan dilakukan poligami tersebut hanya untuk memenuhi nafsu seksual dan kesenangan semata. Tetapi jika tujuan dilakukan poligami untuk tuntutan zaman atau keadaan darurat maka poligami dibolehkan untuk dilakukan dengan syarat mampu berbuat adil kepada para istri yang dipoligami.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh saudari Nur Azizah, dengan judul "*Ketentuan Poligami dalam mazhab Syafi'i dan KHI serta Implikasinya Terhadap Keluarga Muslim*", dari Fakultas Syariah, Sekolah tinggi Agama Islam Negeri

¹⁷Zeni Zanuri, "*Alasan dan syarat beristri lebih dari satu orang menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinandan KHI ditinjau menurut hukum Islam*," (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, 2013).

¹⁸Hermaini, "*Pandangan serta pemikiran Muhammad Abduh tentang poligami*," (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, 2013).

(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2014. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, syarat-syarat poligami menurut mazhab Syafi'i tidak memperhatikan kondisi istri dan tanpa adanya izin pengadilan. Hanya mensyaratkan adil dan mampu memberikan nafkah untuk keluarga. Sedangkan menurut KHI Pengadilan memiliki kewenangan besar dalam memberikan izin bagi suami untuk melakukan poligami. Implikasi poligami dalam kehidupan keluarga akan timbul perasaan cemburu diantara anggota keluarga, adanya sikap persaingan, permusuhan, hilangnya rasa kepercayaan terhadap suami atau ayah, anak-anak juga akan saling bersaing diantara anak lainnya.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh saudari Riska Amalia Nasution dengan judul "*Konsep Adil Dalam Poligami (Studi analisis terhadap pemikiran M. Quraish Shihab)*", dari Fakultas Syariah, Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2010. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa keadilan yang ditekannkan M. QuraishShihab sesuai dengan prinsip hukum islam yang sangat mengutamakan keadilan. Gagasan tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim, tidak hanya keadilan yang menitikberatkan terhadap istr-istri yang dipoligami. Dasar pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *Maudhu'iy* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang diantara tahapan-tahapannya adalah melakukan

¹⁹Nur Azizah, "*Ketentuan Poligami dalam mazhab Syafi'i dan KHI serta implikasinya terhadap keluarga muslim*," (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, 2014).

munasabah ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji dan dengan melihat *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh saudari Mahridha dengan judul "*Poligami perpektif Hasbi Ash-Shiddieqy*," dari Fakultas Syariah, jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2016. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy beristri banyak atau poligami tidak diperbolehkan. Karena menurut beliau yang maksud dengan adil dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa' ayat adalah adil dalam hal cinta dan kasih sayang dan hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Poligami hanya diperbolehkan jika dalam keadaan darurat dan sangat kecil kemudharatnya. Seperti istri tidak mampu untuk melahirkan keturunan, dan istri mengidap suatu penyakit yang menghalanginya untuk menjalankan kewajibannya kepada suami. Serta dengan syarat yakin akan dapat berlaku adil dalam hal cinta dan kasih sayang. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Hasbi Ash-Shiddieqy terkait pendapatnya tersebut yaitu dengan metode *Mashlahah al-Murshalah*, yang dilakukan dengan cara menganalisa Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dan keterkaitan ayat tersebut dengan ayat 129 dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Serta dengan mempertimbang sisimashlahat dan

²⁰Riska Amalia Nasution, "*Konsep adil dalam poligami (Studi analisis terhadap pemikiran M. Quraish Shihab)*," (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, 2010).

mafsadatnya dan kemungkinan terwujudnya keadilan dalam hal cinta dan kasih sayang dalam keluarga poligami.²¹

Adapun persamaan dan perbedaan antara kajian yang sedang penulis kaji saat ini, dari kelima kajian terdahulu diatas yaitu sama-sama membahas mengenai topik beristri lebih dari satu orang (poligami). Sedangkan yang membedakannya penelitian yang sedang penulis kaji saat ini dengan kelima skripsi terdahulu yaitu dari segi tinjauan atau perspektif yang berbeda-beda.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan, maka sangat diperlukan adanya suatu metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan sebuah upaya atau usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji, menanggapi, menganalisa suatu masalah untuk menghasilkan suatu jawaban atau solusi dari masalah yang sedang diteliti. Kemudian disusun dalam sebuah data ilmiah.²² Adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*Library Research*) atau disebut juga dengan penelitian *kuantitatif* yaitu penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa buku-buku, kitab, majalah, jurnal dan

²¹Mahridha, "Poligami perpektif Hasbi Ash-Shiddieqy," (Langsa: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala, 2016).

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 1999), h.157.

bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas penulis. Kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang akurat. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian pepustakaan (*Library Research*).²³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai suatu norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.²⁴

Dalam hal ini pendekatan tersebut dilakukan oleh penulis untuk memberikan suatu penjelasan yang rinci kepada pembaca, tentang ketentuan-ketentuan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990. Dengan cara mengumpulkan tulisan-tulisan dan penjelasan baik berupa makalah, buku, jurnal, artikel, dan kitab yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti, dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari sumber data primer, dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 103.

Sumber data primer adalah data tertulis atau data langsung dari tangan orang yang mengungkapkan permasalahan tersebut atau disebut juga dengan sumber data aslinya.²⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah PP No. 45 Tahun 1990.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis lainnya. Sebagai data pendukung yang dikutip dari beberapa literatur dan sumber-sumber lain, yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas penulis.²⁶ Hal tersebut berfungsi untuk melengkapi data dan analisis penulis yang tidak didapatkan dari data primer.

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Fiqh Munakahat* karangan Abdul Rahman Ghazali, *Hukum Perkawinan Islam* karangan Moh. Ramulyo Idris, *Tafsir Al-Bayandan Al-Islam* karangan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Sunnah* karangan sayyid Sabiq, *Ilmu Ushul Fiqh* karangan Abdul Wahhab Khallaf.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *Library research* (penelitian perpustakaan) yaitu suatu penelitian yang menggunakan

²⁵Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 220.

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Hukum...*, h. 119.

buku-buku sebagai sumbernya.²⁷ Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun data yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 dan juga semua buku-buku, jurnal, artikel lainnya sepanjang buku tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang penulis kaji.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Data yang dikumpulkan dengan studi pustaka perpustakaan tersebut, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan tahapan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian pustaka menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.²⁸

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, maka peneliti dalam penyusunan hasil penelitian yang dilaksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h. 12.

²⁸M. Amin Abdullah, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h.223.

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

Bagian kedua yaitu bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari empat bab dengan penjelasan sebagai berikut:²⁹

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang berisikan tentang gambaran umum mengenai poligami, dasar hukum poligami dalam Islam, pandangan jumhur ulama empat mazhab tentang poligami, pandangan ulama kontemporer tentang poligami, ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai poligami, ketentuan poligami dalam KHI, pengertian pegawai negeri sipil (PNS) pengertian *masalah al-mursalah*, syarat-syarat *masalah al-mursalah*, pendapat ulama tentang kehujjahan *masalah al-mursalah* dan pengertian, hak dan kewajiban pegawai negeri sipil.

Bab III merupakan hasil penelitian yang berisikan tentang ketentuan menjadi istri kedua bagi PNS wanita dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990, analisis *masalah al-mursalah* terhadap pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 dan analisis penulis.

²⁹Zulkarnaini, *Pedoman Penulisan Kripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syariah*, (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Z awiyah Cot Kala Langsa, 2011), h. 23.

Bab 1V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika pengertian kedua kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang¹. Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi dengan batas maksimal empat orang istri.²

Menurut bahasa Indonesia poligami adalah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan si suami tidak diceraikan dan masih sah menjadi istrinya. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri, dengan istilah *poligini* yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gone* berarti perempuan.³

Sedangkan bagi seorang yang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut dengan *poliandri* yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang memiliki istri yang lebih dari satu orang dalam waktu yang

¹ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 351.

² *Ibid.*

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,, h. 129.

bersamaan adalah *poligini* bukan poligami. Kebalikan dari kata poligami yaitu monogami yaitu sistem perkawinan dimana suami hanya mempunyai satu orang istri.⁴

Namun meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu ialah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan poligini itu sendiri menurut masyarakat umum adalah poligami.⁵

B. Dasar Hukum Poligami Dalam Islam.

Ketentuan atau dasar hukum mengenai poligami dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yaitu sebagai berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS. An-Nisa' (4) : 3).⁶

⁴ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, h. 353.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perputakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), h. 89.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, surat An-Nisaa' ayat 3, h. 76.

Setiap ayat Al-Qur'an yang diturunkan, pastilah memiliki *asbabul nuzul* (sebab turunya ayat), demikian pula dengan ayat di atas. Berdasarkan sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Urwah ibnu Zubair dikatakan bahwa, ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang perempuan yatim yang diperlihara oleh walinya. Kemudian harta dan kecantikan perempuan yatim itu menarik hati si wali dan ingin menikahi si perempuan tersebut. Tetapi si wali itu ternyata tidak berlaku adil, dia tidak mau memberi maskawin. Sebagaimana yang diberikan suami kepada isterinya.⁷

Oleh sebab itu turunlah ayat ini, yang mencegah mereka berbuat demikian dan memerintahkan mereka untuk menikahi perempuan lain. Jika demikian halnya, maka makna ayat ini adalah nikahilah siapa saja perempuan yang kamu sukai, tetapi jangan menyakiti perempuan yatim yang kamu asuh itu. Karena memang orang-orang Arab pada masa jahiliyah suka menikahi banyak perempuan, lalu menghabiskan harta anak-anak yatim yang berada dalam perwaliannya.⁸

Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan beberapa ketentuan hukum dalam berpoligami yang mana hal tersebut terletak pada kemampuan seorang suami untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Namun jika khawatir tidak mampu untuk berlaku adil seandainya menikahi dua orang,

⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, Jld. 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995). h, 987.

⁸ *Ibid.*

tiga, atau sampai empat orang isteri, maka lebih baik beristeri satu orang saja.⁹

Dengan tegas ayat ini mengatakan bahwa orang yang boleh beristeri dua adalah yang percaya bahwa dirinya benar-benar dapat berlaku adil. Oleh sebab itu mencukupkan diri beristeri satu lebih dekat kepada perilaku tidak curang. Beristeri banyak sesungguhnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, dan sangat kecil kemudaratannya.¹⁰

Kemudian firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 129 sebagai berikut :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. An-Nisa' (4) : 129).¹¹

Dalam ayat di atas Allah Ta'ala menjelaskan bahwa janganlah salah seorang istrimu kamu buat terkatung-katung, ditalak tidak, dipergauli sebagai istri juga tidak. Sebagai suami kamu hendaknya menghilangkan sikap berat sebelah. Hanya memihak pada salah seorang istri sehingga menimbulkan rasa kekecewaan pada istri yang lain. Memihak (condong)

⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), h. 753.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, surat An- Nisaa' ayat 129, h .102.

yang di maafkan adalah memihak yang tidak dapat dihindari, yaitu memihak tanpa mengurangi hak-hak yang lain. Meskipun untuk berbuat adil secara sama untuk semua orang merupakan hal yang tidak mudah, walaupun kamu menginginkan untuk berbuat demikian. Tetapi dengan usaha keras, tidak akan menimbulkan kekecewaan kepada salah seorang diantara istri.¹²

Kemudian jika kamu memperbaiki sikap dalam mempergauli dan memperlakukan istrimu. Dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan menganiaya dan hanya mengistimewakan seorang istri diantara yang lain. Misalnya dengan membagi rata giliran bermalam dirumah semua istri. Demikian juga dengan pembagian nafkah dan yang lainnya. Maka Allah akan mengampuni kamu atas hal-hal yang kamu tidak sanggup membuat perlakuan yang sama terhadap semua istri.¹³

Selain itu terdapat juga beberapa hadits Rasul SAW, yang menjadi landasan hukum mengenai poligami diantaranya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِسُ لِنِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ : (اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلِحَاكِمٌ وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ

١٤ .

Artinya: "Dari Aisyah r.a,ia berkata: adalah Rasullullah Saw. membagi giliran antara istri- istrinya dengan adil dan beliau berdo'a: Ya Allah, Inilah pembagianku pada yang aku miliki. Maka janganlah

¹² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, Jld 1,, h. 988.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Jld III (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1999), hadits no. (2011), h. 309.

engkau cela aku di dalam apa yang tidak aku miliki, tetapi engkau miliki.” Diriwayatkan oleh empat, dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi Tirmidzi rajihkan kemursalannya.¹⁵

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya dengan cara makruh. Dalam hal nafkah, giliran bermalam, tempat tinggal, dan hal-hal lainnya yang berada dalam jangkauan beliau sebagai manusia. Namun berbuat adil dalam hal cinta dan kasih sayang, hal tersebut sangatlah sulit untuk diwujudkan. Karena itu beliau berdo'a “*Ya Allah, Inilah pembagianku pada yang aku miliki. Maka janganlah engkau cela aku di dalam apa yang tidak aku miliki, tetapi engkau miliki*”. Karena masalah cinta dan kasih sayang hal tersebut berada diluar kesanggupan manusia.¹⁶

عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه الشافعي، أحمد، الترمذي، ابن ماجه، ابن شيبه، الدارقطني، البيهقي)¹⁷

Artinya: *Dari Salim, dari ayahnya ra, bahwa Ghalian Ibnu Salamah ast-Tsaqafi telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi SAW, menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan ceraikan selebihnya. (HR. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam*

¹⁵Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj.Thahirin Suparta, Jld 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 518.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Jld III,,, hadits no. (2014), h. 3011.

*Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Darutqudni, Imam Al-Baihaqi).*¹⁸

Hadits ini merupakan salah satu landasan normatif tentang pembolehan seorang suami untuk melakukan poligami dengan batas maksimal hanya sampai empat orang istri. Karena sebelum Islam datang seorang laki-laki yang memiliki banyak istri menandakan status sosial dalam masyarakat. Semakin banyak istri semakin tinggi pula statusnya dalam masyarakat. Serta mampu mampu berlaku adil terhadap para wanita yang dinikahi tersebut.¹⁹

Pembatasan tersebut tentunya mempunyai hikmah tersendiri. Salah satunya sebagaimana dikatakan oleh Syeikh Asy-Syanqithi bahwa ”Pembatasan boleh menikahi istri hanya sampai jumlah empat orang adalah sebuah ketentuan dari Dzat yang maha bijak lagi Maha tahu”. Ini merupakan sebuah urusan yang seimbang yang berada dalam jumlah sedikit yang biasa menghalangi sebagian kebutuhan laki-laki dalam jumlah banyak. Yang menjadi ukuran ketidak sanggupannya melaksanakan tuntutan-tuntutan berumah tangga, Allah SWT juga maha mengetahui.²⁰

C. Ketentuan poligami menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974.

Di Indonesia masalah perkawinan telah mendapat pengaturan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentan

¹⁸ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar*, Jld IV, terj. Muhammad Furqan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 17.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Asy-syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, terj. Hamid Abdullah, Jld 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 641.

Perkawinan. Undang-Undang tersebut disahkan oleh DPR-RI dalam sidang paripurna tanggal 22 Desember 1973. Setelah sebelumnya menjalani sidang selama tiga bulan. Barulah sampai akhirnya Undang-Undang tersebut diundangkan sebagai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974.²¹

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai salah satu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²²

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut asas monogami. Seperti yang disebutkan dalam pasal 3 yang berbunyi "pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini, sebenarnya hanyalah pengecualian. Oleh karena itu

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47.

²² *Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974*,, h. 12.

terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami.²³

Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan, adapun alasan yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang adalah salah satu hal sebagai berikut :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁴

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan poligami ini kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelas bahwa bahwa asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami. Dengan jalan mempersulit dan mempersempit poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja. Karena dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan dimana Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.²⁵

Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat khususnya Indonesia. Karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,,h. 49.

²⁴ *Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974*,,h.15.

²⁵ Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), h. 146.

mbolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Agama karena jika tanpa izin dari Pengadilan. Maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan Pengadilan yang berkompeten untuk itu.²⁶

Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti yang disebutkan dalam pasal disertai dengan alasan yang disebutkan dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anak mereka.²⁷

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan. Akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri. Persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di sidang Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan pada pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang prosedur poligami yaitu “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974,,,h ,18.*

lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”²⁸

D. Ketentuan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bahan hukum materil bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara. Kekuatan hukum dari KHI ini jika ditinjau dari hierarki perundang-undangan Indonesia hanya sebatas Inpres Nomor 1 Tahun 1991.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah poligami ini di atur pada bagian IX dalam pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.³⁰

Kemudian mengenai Prosedur poligami diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 56 dijelaskan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

²⁸ Ahmad Raffiq, *Hukum Islam di Indonesia.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 169.

²⁹ Amir Buruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 133.

³⁰ Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, h. 7.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³¹

Selanjutnya mengenai pemberian izin bagi seorang suami yang akan berpoligami diberikan wewenang kepada pengadilan Agama untuk permasalahan tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 57 KHI, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³²

Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat

³¹ Pasal 56 Kompilasi hukum Islam.

³² Pasal 57 Kompilasi hukum Islam.

bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.³³

Kemudian dalam pasal 58 ayat (2) KHI dinyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.³⁴

Adapun mengenai tata cara teknis pemeriksaan dalam prosedur poligami dijelaskan dalam pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.³⁵

Selanjutnya pada pasal 59 digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan ke izinan poligami. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih

³³ Amir Buruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI*,,, h. 137.

³⁴ Pasal 58 Kompilasi hukum Islam.

³⁵ Ahmad Raffiq, *Hukum Islam di Indonesia*,,,h. 175.

lengkapnya bunyi pasal tersebut adalah “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”³⁶

E. Pandangan ulama mengenai poligami.

Persoalan dalam bidang perkawinan khususnya mengenai poligami, memang cenderung menuai banyak kontroversi. Baik itu dari para pemikir-pemikir barat, maupun para ulama. Adapun beberapa pandangan ulama tentang kebolehan poligami diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, menurut Imam Asy-Syafi’i dalam kitabnya *Al-Umm*, mengatakan bahwa, menurut beliau yang dimaksud dengan keadilan dalam surat An-Nisa’ ayat 3 tersebut yaitu adil secara materi. Seperti pembagian malam, nafkah atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya.³⁷

Kedua, menurut M. Quraish Shihab setelah mengkaji dan menganalisis surat An-Nisa’ ayat 3 beliau menyimpulkan bahwa poligami

³⁶ Pasal 59 Kompilasi hukum Islam.

³⁷ Imam Asy-Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jld V, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 432.

boleh dilakukan jika dalam kondisi yang darurat dengan syarat mampu berlaku adil.³⁸

Dasar pikiran M. Quraish Shihab lahir dari penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Dengan metode tersebut. Quraish Shihab merumuskan pendapatnya tentang keadilan dalam poligami melalui penelusuran sejarah dan *asbabun nuzul* surat An-Nisa' ayat 3. Beliau lakukan dengan cara menetapkan masalah topik poligami dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami. Setelah itu menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbabun nuzul*-nya.³⁹

Ketiga, menurut Musdah Mulia, beliau berpendapat bahwa poligami itu haram *lighairihi*, yaitu haram karena adanya dampak buruk dan ekses-ekses yang ditimbulkan. Alasan Musdah Mulia berpendapat demikian karena aspek negatif dari praktik poligami lebih banyak dari pada aspek positifnya. Praktik poligami juga akan membuka kemungkinan terjadinya kekerasan, baik fisik ataupun non fisik, serta bertentangan dengan prinsip perkawinan.⁴⁰

Keempat, poligami menurut Yusuf Qadhawi, beliau berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi dibatasi dengan batas maksimal empat orang istri tidak lebih. Serta dengan syarat bahwa adanya

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (Jakarta : Lentera Hati, 2006), h. 163.

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 221.

⁴⁰ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 68.

keyakinan dari suami tersebut bahwa ia mampu berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Jika tidak, maka haram baginya melakukan poligami. Selain itu harus terpenuhi syarat lainnya seperti suami mampu memberikan nafkah dan menjaga kehormatan.⁴¹

Alasan beliau berpendapat demikian karena menurut beliau ayat poligami yang tercantum dalam nash merupakan ayat yang *muhkamat*. Sehingga poligami merupakan suatu syariat yang telah ditetapkan Allah. Karena hal tersebut bagian dari syariat Islam, maka tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu kepada umatnya jika hal tersebut dapat membahayakan diri mereka. Dengan kata lain syari'at Islam tidak mungkin mengharamkan kepada umatnya sesuatu yang dapat memberikan manfaat.⁴²

Kelima, menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy beristri banyak atau poligami tidak diperbolehkan dengan dua alasan. *Pertama*, menurut beliau yang maksud dengan adil dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa' ayat adalah adil dalam hal cinta dan kasih sayang dan hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Kecuali dalam keadaan darurat dan sangat kecil kemudharatnya. Seperti jika istri tidak mampu untuk melahirkan keturunan, dan ternyata istri mengidap suatu penyakit yang menghalanginya untuk

⁴¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jld III, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 724.

⁴² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mua'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), h. 246.

menjalankan kewajibannya kepada suami. Serta dengan syarat yakin akan dapat berlaku adil dalam hal cinta dan kasih sayang.⁴³

Adapun alasan Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat demikian yaitu berdasarkan Al-Qur' an Surat An-Nisa' ayat 3 dan keterkaitan ayat tersebut dengan ayat 129. Serta dengan mempertimbang sisi *mashlahat* dan *mafsadatnya* dan kemungkinan terwujudnya keadilan dalam hal cinta dan kasih sayang dalam keluarga poligami.⁴⁴

F. *Maslahah al-mursalah*

1. Pengertian *maslahah al-mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan* صلح – يصلح yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.⁴⁵ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁴⁶

⁴³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur*,, h.753.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar*, Cet-ke 2, (Jakarta: PT Senayan Publishing, 2010), h. 557.

⁴⁶Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 103.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra dalam karangannya yaitu *Ushul al-Fiqh* beliau mendefinisikan *masalah al-mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syara' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴⁸

Berdasarkan definisi *masalah mursalah* di atas, jika di lihat dari segi redaksi terlihat adanya perbedaan. Tetapi di lihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur-an maupun Hadits Rasul, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berpedoman pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁴⁹

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *masalah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu :

Pertama, al-Maslahah Al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa,

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,,,, h. 116.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, , cet. Ke-9 (Jakarta: Pustaka Firdaus : 2005), h. 424.

⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,,,, h. 116.

akal, keturunan, dan harta. *Kedua, al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*). Namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan. *Ketiga, al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁵⁰

2. Landasan hukum *maslahah mursalah*

Adapun landasan dari metode *maslahah mursalah* adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Rasul SAW, yang diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 57 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus : 57)⁵¹

Kemudian firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 220 sebagai berikut :

⁵⁰ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 104.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, surat Yunus, ayat 5, h. 509.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ هُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya : “Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah : 220).⁵²

3. Syarat-syarat masalah mursalah

Maslahah Al-mursalah merupakan salah satu metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, dan tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'at yang mendasar. Karena syari'at sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan).⁵³

Menurut Abdul Wahab Khallaf ada tiga syarat *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam yaitu sebagai berikut :

Pertama, berupa *masalah* yang sebenarnya (secara haqiqi). Bukan *masalah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, surat Al-Baqarah, ayat 220, h.10.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 2006), h. 88.

hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan. *Kedua*, berupa masalah yang bersifat umum. Bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan Hadits) serta ijma' ulama.⁵⁴

Kemudian menurut Jumbuh Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, *masalah* tersebut haruslah *masalah haqiqi*, bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi jika hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.⁵⁵

Kedua, kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu. Dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,, h. 117.

⁵⁵ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, h. 106.

dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.⁵⁶

Ketiga, kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan jika kontradiktif dengan nash. Seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁵⁷

Maka dari kedua syarat yang diungkapkan di atas dapat dirumuskan bahwa, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari jika telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas. Kemudian *masalah* tersebut harus merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan *masalah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak bertentangan dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

4. Kehujjahan *mashlahah mursalah*.

Jumhur Ulama sepakat bahwa *mashlahah al-mursalah* merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum Islam. Hanya saja jumhur fuqaha mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini,

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid, h. 107-108.*

hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara'. Tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' Sebab hampir tidak ada *masalah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.⁵⁸

Sedangkan fuqaha mazhab Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *masalah* semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam *maslahat* yang dijadikan dasar pembentukan hukum yaitu sebagai berikut :

Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang *mu'amalah*, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut, tidak boleh menyangkut segi ibadah. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'at dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan).⁵⁹

Adapun yang termasuk dalam hal-hal pokok tersebut yaitu mencakup tindakan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan

⁵⁸ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, h. 196- 197.

⁵⁹ *Ibid.*

kekayaan. Dan yang termasuk dalam hal-hal yang darurat yaitu berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan. Sedangkan hal-hal penyempurna bersifat hiasan dan tambahan.⁶⁰

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam mazhab mengakui apa yang disebut *masalah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini lebih keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Sedangkan golongan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalah mursalah*.

G. Pengertian, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.

1. Pengertian

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari konsep ini pegawai negeri dapat diabstraksikan sebagai berikut :⁶¹

- a. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan
- b. Digaji menurut peraturan pemerintah

⁶⁰Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), h. 99.

⁶¹Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986), h. 62.

c. Dipekerjakan dalam jabatan negeri

Pengertian pegawai negeri juga dapat di lihat pada penjelasan Buchari Zainun, yang melihatnya dari perspektif administrasi dari pemerintahan. Pegawai negeri adalah mereka yang diangkat dalam jabatan pemerintah oleh pembesar yang berwenang dan diberi gaji anggaran belanja Negara, maka anggaran belanja pegawai serta segala sesuatu harus menurut peraturan yang berlaku.⁶²

2. Hak-hak Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah, abdi Negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Pada hakekatnya bahwa antara pegawai negeri dengan masyarakat terdapat suatu hubungan kerja. Dalam hubungan dinas itu mereka wajib melakukan jabatan-jabatan yang ditugaskan kepada mereka. Hubungan ini ada jika seseorang itu (pegawai) meningkatkan diri untuk menundukkan dirinya pada pemerintah dari perintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu yang kemudian dihargai dengan gaji dan beberapa keuntungan lainnya.⁶³

Untuk mengetahui hak-hak pegawai negeri sipil di Indonesia maka harus dilihat peraturan tentang kepegawaian yang dikeluarkan oleh

⁶²Buchari Zainun, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, (PT.Toko Gunung Agung, 1995), h. 65.

⁶³ Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1999). h. 33.

pemerintah yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1999, hak-hak PNS dalam peraturan ini diatur dalam pasal 7, 8, 9 antara lain sebagai berikut :⁶⁴

- a. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya dan harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya .
- b. Setiap pegawai negeri berhak atas cuti.
- c. Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karna menjalankan kewajibannya berhak memperoleh perawatan.
- d. Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karna menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan.
- e. Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
- f. Setiap pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun .

3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Adapun Kewajiban Pegawai Negeri Sipil kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban PNS tersebut dapat dirinci sebagai berikut :⁶⁵

⁶⁴ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil...*, h. 68.

⁶⁵ Buchari Zainun, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia...*, h. 69.

- a. Kewajiban yang berhubungan dengan tugas didalam jabatan, kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing PNS.
- b. Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan PNS pada umumnya, kewajiban ini terkait dengan kedudukan PNS sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Dapat dirinci sebagai berikut :
 - 1) Kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
 - 2) Kewajiban menurut peraturan disiplin pegawai.
 - 3) Kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.
 - 4) Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk kerja.
 - 5) Kewajiban menjaga keamanan Negara dalam menyimpan surat-surat rahasia.
 - 6) Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan pemberian hadiah.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Ketentuan larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturanpelaksanaanya PP No. 9 Tahun 1975 merupakan salah satu produk hukum yang berlaku untuk semua warga Indonesia. Untuk PNS selain kedua produk hukum tersebut, juga tunduk pada PP No. 10Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi PNS(Pegawai Negeri Sipil).Di dalam bagian menimbang PP No. 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria danseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, makaberistri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.¹

Kemudian dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Undang-Undang ini menganut asas monogami dengan tujuan mempersempit ruang terjadinya perceraian.²

¹Presiden RI,*Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Peraturan Pemerintah RI, No : 10 Tahun 1983, h. 1.

²*Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2010), h. 6.

Sebelum berlakunya PP No. 45 Tahun 1990 yaitu PP No. 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa :³

- 1) Pegawai negeri sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang,wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isterikedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil.
- 3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isterikedua/ketiga/keempat dari bukan pegawai negeri sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- 4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 diajukan secara tertulis.
- 5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasaripermintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untukmenjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Kemudian PP No. 10 Tahun 1983 ini direvisi oleh PP No. 45 Tahun 1990 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat baik oleh pria PNS maupun bukan PNS.

Adapun dalam pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa :⁴

- 1) Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang,wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

³Presiden RI,*Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Peraturan Pemerintah RI, No : 10 Tahun 183 h. 3.

⁴Presiden RI,*Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*,,,, h. 3.

- 2) Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis.
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Kemudian pasal ini diperkuat dengan surat edaran nomor: 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto dan Menteri atau Sekretaris Negara Republik Indonesia Moerdiono. Dimana dalam surat edaran tersebut pada bagian IV dan V yang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dan seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga atau keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.⁵

Adanya peraturan pemerintah terhadap larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat, karena menimbang bahwa pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada

⁵Presiden RI, *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990*, Surat Edaran No : 48/SE/1990, h.12.

peraturanperundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.⁶

Maka untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan maksimal itu, maka kehidupanpegawai negeri sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera,dan bahagia. Sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakantugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalamkeluarganya.⁷

Kemudian bagi PNS yang melanggar PP No. 45 Tahun 1990 ini dapat dikenakan sanksi. Besar kecilnyasanksi tersebut tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 15 yang menyebutkan bahwa:⁸

1) Pegawai negeri sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban atauketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (2), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnyasatu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkanperkawinannya yang kedua, ketiga, atau keempat dalam jangka waktuselambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebutdilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan disiplinpegawai negeri sipil.

⁶Presiden RI,*Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*,,,, h. 1.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid, h. 5.*

2) PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (3) Atasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Tinjauan *masalah* terhadap larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.

Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan qiyas pastinya menjadi rujukan pertama bagi umat Islam dalam menetapkan suatu ketentuan hukum demi menyelesaikan berbagai permasalahan hukum.⁹ Selain itu *masalah al-mursalah* juga menjadi salah satu pedoman dalam menetapkan hukum dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dikalangan umat Islam. *Maslahah mursalah* adalah masalah di mana syara' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁰

Demikian juga halnya dengan pembolehan poligami atau pembolehan wanita untuk menjadi istri kedua ketiga atau keempat dengan syarat mampu berlaku adil, juga merupakan suatu kemaslahatan yaitu mewujudkan tercapainya tujuan dibentuknya syariat (*maqasid Asy-Syari'ah*) yaitu menjaga

⁹Ahmad Raffiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 169.

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 116.

agama dan menjaga keturunan atau nasab. Hal tersebut dilakukan dengan cara dihentikan pernikahan dan mengharamkan zina oleh syari'at.¹¹

Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk *rukshah* atau keriganan yang diberikan terhadap pasangan suami-istri yang berada dalam kondisi dimana, jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹²

Terhadap pasal 4 ayat 3 PP No. 10 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita boleh menjadi isteri kedua / ketiga / keempat dari laki-laki yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan prosedur wajib memperoleh izin secara tertulis lebih dahulu dari pejabat yang terkait. Kemudian pasal 4 PP No. 10 Tahun 1983 ini direvisi oleh PP No. 45 Tahun 1990, dengan menghilangkan ayat 3 dalam pasal 4 tersebut, maka tinggal pasal 4 ayat 2 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.¹³

Poligami merupakan suatu syariat yang telah ditetapkan Allah. Karena hal tersebut bagian dari syariat Islam, maka tentukan pembolehan praktik poligami ini memiliki hikmah atau sesuatu yang dapat memberikan manfaat tersendiri.

¹¹Muhammad Daud Ali, *Maqasid Syar'iyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), h. 210.

¹²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,, h. 109.

¹³Presiden RI, *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*,, h. 3.

Adapun tinjauan *masalah al-mursalah* terhadap pasal 4 PP No. 10 tahun 1983 yang membolehkan pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari laki-laki yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai berikut :

Pertama, dari segi pemuliaan terhadap kaum perempuan syariat poligami dapat mengangkat derajat kaum perempuanyaitu agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami.Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan ketika mereka mendapatkan posisi sebagai istri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Sekalipun, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi istri yang pertama maka si wanita dapat menjadi istri yang kedua, ketga atau ke empat lebih baik daripada tidak menikah sama sekali.¹⁴

Kedua, poligami sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat. Seperti untuk menghindari terjadinya praktek protitusi, menghindari berbagai penyakit yang berbahaya sebagai akibat dari bergonta-ganti pasangan.¹⁵

Ketiga, poligami menjadi sebagai solusi untuk mendapatkan keturunan. Jika dalam kondisi istri yang dinikahi ternyata tidak dapat melahirkan keturunan. Namun suami tidak ingin menceraikannya demi

¹⁴Muhammad Quraish Shihab, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), h. 163.

¹⁵Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 146.

kemaslahatan sang istri dan tuntutan keadaan. Maka suami boleh menikah lagi dengan perempuan lain yang dapat memberikan keturunan tanpa menceraikan istrinya yang pertama. Karena melestarikan keturunan atau nasab merupakan salah satu dari lima tujuan dibentuknya syari'at (*maqasid Asy-Syari'ah*). dengan cara diharamkan zina namun diperbolehkannya poligami.¹⁶

Kemudian dalam hal status anak nantinya, dari segi kekuatan hukum baik itu hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku, setiap anak yang lahir dari pernikahan yang sah, memiliki garis nasab yang jelas. Namun jika anak yang lahir dari luar nikah hanya akan mempunyai garis nasab dengan keluarga ibunya saja. Dari segi lingkungan masyarakat anak yang terlahir diluar nikah seringkali dikucilkan dalam lingkungan masyarakatnya.¹⁷

Adapun tinjauan *masalah* terhadap pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 yang melarang pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat yaitu sebagai berikut :

Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 melarang seorang wanita Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua, ketiga atau pun keempat, yang manaketentuannya tidak ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam hal ini, pembuatan kebijakan tersebut terlihat adanya tujuan pemerintah untuk menghindarkan seorang wanita PNS dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, karena dugaan kuat jika wanita itu menjadi istri kedua, ketiga

¹⁶Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), h. 99.

¹⁷Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*,, h. 148.

ataupun keempat, akan mengalami beberapa masalah rumah tangga yang kompleks selain dengan suaminya juga dengan beberapa istri yang lainnya. Dan hal tersebut dapat menyebabkan kewajiban sebagai abdi negara akan terganggu.

Dalam setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau ulil amri, maka pastilah peraturan tersebut diperuntukan untuk kemaslahatan rakyatnya. Dengan kata lain tidak mungkin Islam mensyariatkan sebuah ketentuan bagi umatnya jika hal tersebut tidak mengandung suatu kemaslahatan.¹⁸ Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah berikut :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّةٍ مَنْوُوطٌ بِإِا الْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada mashlahat”.¹⁹

Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 mengenai larangan wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat ini merupakan tindakan pencegahan atau bentuk kehati-hatian pemerintah untuk menghindarkan wanita PNS dari permasalahan rumah tangga yang kemungkinan besar akan muncul nantinya. Sehingga hal tersebut akan mengganggu PNS dalam melaksanakan kewajiban yang diembankan kepadanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Maka sebisa mungkin semua bentuk kemungkinan negatif yang akan muncul harus dihindarkan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh berikut :

¹⁸Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam* ,,,, h. 102.

¹⁹Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2008), h. 25.

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”²⁰

Adapun *Mafsadat* yang akan ditimbulkan jika pemerintah tidak merevisi PP No. 10 Tahun 1983 pasal 4 ayat 2 menjadi PP No. 45 Tahun 1990 yang berisi tentang larangan bagi pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga atau ke empat. Jika terjadi kasus, misalnya seorang pegawai negeri sipil wanita dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat oleh laki-laki yang bukan berstatus pegawai negeri sipil sedangkan dalam peraturanya PP No. 10 Tahun 1983 pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga atau keempat oleh pria PNS, dengan kata lain pemahamannya jika pegawai negeri sipil wanita dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat oleh pria yang bukan PNS itu boleh. Maka jika terjadi kasus demikian, pemerintah tidak dapat mengambil suatu tindakan hukum yang tegas karena ketidak jelasan aturan hukum mengenai hal tersebut dan hal tersebut juga memberikan peluang untuk melakukan penafsiran hukum sendiri-sendiri terhadap rumusan pasal tersebut.

C. Analisis Penulis

Setelah mencermati uraian dari yang telah disebutkan sebelumnya, jadi sebab atau hal yang melatangi belakanggi permasalahan dalam skripsi ini yaitu terdapat ketidakjelasan dalam PP No. 10 Tahun 1983, salah satunya pasal 4 ayat 2. Hal tersebut mengakibatkan ketika ada kasus yang melanggar salah

²⁰Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.67

satu pasal dalam peraturan tersebut, pejabat tidak dapat mengambil suatu tindakan hukum yang tegas karena ketidakjelasan dari PP tersebut. Oleh karena itu dilakukanlah perubahan terhadap beberapa pasal dalam PP No. 10 Tahun 1983 yang satunya adalah pasal 4 ayat 2 yang berisi tentang larangan PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa terkadang suatu peraturan baik itu dalam bentuk Undang-Undang, Tap MPR/DPR, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan dan peraturan desa dirubah atau di revisi, karena terkadang peraturan tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sudah tidak sesuai dengan kondisi kebudayaan masyarakat, adanya ketidakjelasan butir-butir dalam pasalnya. Oleh karena itu peraturan-peraturan tersebut harus di rubah atau direvisi agar peraturan tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Memang dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak ada larangan dalam hal akan melakukan poligami disebabkan oleh jabatan atau pekerjaan si wanita. Namun walau demikian adanya ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 yang melarang seorang pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.

Hal tersebut dimaksudkan agar pegawai negeri sipil yang merupakan, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat baik dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan

keluarga. Oleh karena itu agar bisa melaksanakan kewajiban itu dengan maksimal, maka kehidupan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya

Ketidak harmonisan dalam rumah tangga sering kali disebabkan oleh berbagai ragam permasalahan. Seperti, ketidakcocokan antara kedua pihak, rasa egoisme yang tinggi, kelalaian dalam menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan dan sebagainya. Semua permasalahan tersebut jika tidak mampu disikapi dengan kedewasaan dan kepala yang dingin, maka bukan mustahil rumah tangga tersebut akan berakhir pada satu keputusan akhir yaitu perceraian atau poligami

Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami sebenarnya telah lama menjadi tradisi dipraktikkan oleh masyarakat di wilayah Jazirah Arabia. Bahkan juga peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania dan di bagian dunia lainnya. Namun praktik poligami yang dipraktikkan ketika itu sangatlah merugikan kaum perempuan.

Kemudian Islam datang dengan sejumlah ayatnya dalam Al-Qur'an yang membolehkan poligami. Dengan memperhatikan sisi *mashlahat* dari poligami itu sendiri. Rasulullah adalah contoh riil yang mempraktikkan hidup berpoligami

Poligami dalam Islam didelegasikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah. Poligami yang dilakukan dengan syarat utama mampu berlaku adil

terhadap para istri yang dinikahinya. Serta dengan batas hanya sampai empat orang istri saja.

Hal tersebut didasarkan pada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Darutqudni, Imam Al-Baihaqi, tentang Gailan bin Salamah ast-Tsaqafi, seorang sahabat nabi yang masuk Islam dengan membawa sepuluh istrinya. Walau demikian, terjadi perbedaan pendapat mengenai kebolehan poligami ini. Dengan alasan yang berbeda-beda. Umumnya pemikir Islam modren berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan ialah monogami.

Menurut Penulis kehadiran PP No. 45 Tahun 1990 khususnya pasal 4 ayat 2 adalah sudah tepat diterapkan bagi PNS wanita untuk tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat. Karena jika diperbolehkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan sulit untuk berkembang menjadi suatu keluarga yang harmonis dan bahagia.

Dan biasanya setiap individu atau anggota keluarga yang berada dalam situasi konflik demikian akan berpengaruh pada perilakunya dan menyebabkan kewajiban tugas yang diberikan kepadanya sebagai abdi negara akan terganggu.

Kemudian walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu.

Maka jika sudah demikian akibat negatifnya sudah terutama terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Karena dalam suasana yang tidak

harmonis akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik sehingga perkembangan anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik.

Seperti seorang anak merasa tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, anak menjadi frustrasi melihat keadaan orang tuanya, sering kali anak mendapat tekanan mental, adanya rasa benci si anak kepada sang ayah, anak merasa tidak betah di rumah. Semua keadaan tersebut sering kali membuat sang anak dicemooh oleh teman-teman sepergaulannya.

Jika kondisi seperti ini berlanjuttidak menutup kemungkinan anak menjadi melakukan perbuatan yang tidak baik, mengikuti pergaulan yang negative, anak menjadi tidak semangat belajar dan sang anak menjadi beranggapan negative terhadap orang tua.

Kemudian jika wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga atau keempat, kemudian tiba-tiba terjadi perselisihan di antara keduanya yang memang tidak dapat diselesaikan lagi kecuali perceraian, maka pembagian gaji sebagai akibat perceraian itu diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan materi yang telah diuraikan dari bab I sampai bab III. Maka adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS disebutkan bahwa pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat. Larangan tersebut dikarenakan pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdinegara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagimasyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturanperundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menjalankan kehidupankeluarga.
- 2) Adapun analisis *masalah al-mursalah* terhadap pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990, adalah untuk ditetapkannya larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga keempat, hal tersebut mengandung maslahat yaitu untukmenghindarkan wanita PNS dari permasalahan rumahtangga yang kemungkinan besar akan timbul. Sehingga tersebut hal dikhawatirkan akan mengganggu dalammelaksanakan kewajiban yang diberikan kepadanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah salah satunya yaitu Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

B. Saran-saran

Sesuai dengan isi bahasan skripsi ini, adapun maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- 1) Hendaknya setiap peraturan yang telah ditetapkan dipatuhi dan dijalankan dengan penuh kesadaran oleh seluruh pihak yang terkait, karena tanpa kesadaran yang tinggi semua peraturan tersebut hanya menjadi sebuah peraturan yang mati.
- 2) Pemerintah seharusnya tidak hanya melarangwanita PNS untuk dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat, tetapi wanitanon PNS pun seharusnya dilarang menjadi istri poligami. sebabwalaupun dalam Islam sendiri poligami diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil, namun pada kenyataannya praktik poligami yang terjadi dalam masyarakat justru banyak memberikan hal negatif dari pada hal positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Asy-Syanqithi, Muhammad Amin, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*. terj. Hamid Abdullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Abu Hafis Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Nikah dari "A" sampai "Z"*. terj. Amad Sakhu. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Bayan*. Jld. 1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995.
- Ash-shinddieqy, Muhammad Hasbi, *Al-Islam*. Jld. II. Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2001.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ami, M. Abdullah, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Abu daud, *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1998.
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Nailul Autar*. Jld. IV. terj. Muhammad Furqan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Buruddin, Amir, dan Akmal, Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Daud, Muhammad Ali, *Maqasid Syar'iyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Adi Grafika, 2005.
- Hartono, *Kamus praktis bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1996.
- Halim, Ridwan, *Hierarki Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

- Kumayi, Sulaiman, *Inilah Islam "Telaah terhadap pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy"*. Jakarta: PT. Pustaka Riski Putra, 2006.
- Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 1999.
- Nur Azizah, "Ketentuan Poligami dalam mazhab Syafi'i dan KHI serta implikasinya terhadap keluarga muslim," (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, 2014).
- Mulia, Musdah, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Muktar, Farhan, *Membina Keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah*, Jakarta : Gema Insani, 2015.
- Mahridha, "Poligami perpektif Hasbi Ash-Shiddieqy," (Langsa: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala, 2016).
- Presiden RI, *Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, PP RI, No : 45 Tahun 1990.
- Presiden RI, *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Peraturan Pemerintah RI, No : 10 Tahun 1983.
- Presiden RI, *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990*, Surat Edaran No : 48/SE/1990.
- Qurais, Muhammad Shihab, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Quraish, Muhammad Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- Ramulyo Idris, Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta:Gaya Media Pratama, 2008.
- Rosyidah, Nur Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2005.
- Raffiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Riska Amalia Nasution, "Konsep adil dalam poligami (Studi analisis terhadap pemikiran M. Quraish Shihab)," (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, 2010).

- Saebani, Ahmad, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar*, Jakarta: PT Senayan Publishing, 2010.
- Syahrani, Riduan, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat "Kajian Fiqh Nikah Lengkap"*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Jld. III. Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2000.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jld. III. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Wahab, Abdul hallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Muhammad Zuhri. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Jld.VII, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Zulkarnaini, *Pedoman Penulisan Kripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syariah Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa*, 2011.
- Zeni Zanuri, "Alasan dan syarat beristri lebih dari satu orang menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinandan KHI ditinjau menurut hukum Islam," (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, 2013).
- Zainun, Buchari, *Administrasi dan Managemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, PT.Toko Gunung Agung, 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- i. Nama : M. Iqbal
Tempat/Tgl Lahir : Gampong Teungeh, 13 Desember 1994.
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gampong Teungeh, Kec. Langsa Kota, Kab. Kota Langsa.
- ii. Nama Orang Tua/ Wali
Nama Ayah : Abdul Jalil (Al-marhum)
Nama Ibu : Nur Lela
- iii. Riwayat Pendidikan
1. SD Negeri Gampong Teungeh : Tamat Tahun 2006
 2. MTs Negeri Langsa : Tamat Tahun 2009
 3. MA Negeri Langsa : Tamat Tahun 2012
 4. SI Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Intitut Agama Islam Negri (IAIN) Langsa, masuk tahun 2012 sampai dengan sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup saya, di buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebagai mana perlunya.

Langsa, 8 April 2018

M. IQBAL